

## Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa

Putri Nabila<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [Putriinabilaa1703@gmail.com](mailto:Putriinabilaa1703@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

10 Januari 2024

**Tanggal Revisi:**

27 Maret 2024

**Tanggal Diterima:**

14 April 2024

---

**Keywords:** *Accountability; Transparency; Utilization of Information Technology; Village Fund Management.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Nabila, P. & Sari, V.F. (2024). Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (2), 500-516.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1481>

---

**Abstract**

*The aim of this research is to determine transparency, accountability and the use of information technology in managing village funds in villages in Tanah Kampung District. This study uses a quantitative approach. The type of research applied is descriptive research. The difference between this research and previous research is the addition of a variable, namely the use of information technology. The next difference is in the intended respondents. Another difference is that the previous research used associative quantitative research while this research uses descriptive quantitative research. The research results show that: 1) Village fund management in villages in Tanah Kampung District is not yet fully transparent. 2) Village fund management in villages in Tanah Kampung District is not yet fully accountable. 3) village fund management in villages in Tanah Kampung District has not fully utilized technological information. Recommendations for future research are to include the community as respondents in the research.*

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan sistem ini, maka secara tidak langsung terdapat kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pada era pemerintahan sekarang ini, pengelolaan dana desa merupakan suatu topik yang sering dibahas, disebabkan karena besarnya dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat yang akan diserahkan kepada desa. Pengelolaan dana desa yang cukup besar pada tiap-tiap desa diperlukan transparansi dan akuntabilitas hal ini sangat

penting karena dapat berpengaruh besar pada pendayagunaan keuangan negara demi kemakmuran masyarakat desa (Kpk.go.id., 2021). Besarnya peran yang diperoleh suatu desa hal ini juga diikuti dengan tanggungjawab yang besar. Maka dari itu prinsip transparansi dan akuntabilitas harus mampu diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, yang mana pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan tiap-tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan.

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan transparansi. Andrianto (2007) berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan yang menyeluruh dan sungguh-sungguh serta menyediakan tempat bagi semua masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan sumber daya publik. Adiputra et al., (2018) menyatakan bahwa transparansi merupakan suatu topik penting dalam pemerintahan demokratis, pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan transparansi serta menyatakan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi sangat diperlukan dalam hal fungsi pengawasan, pencegahan adanya penyelewengan dan kecurangan sumber daya publik yang dapat mengakibatkan kekacauan. Krah & Mertens (2020) mengatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat menguatkan hubungan serta kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Transparansi mampu meminimalisir adanya penyelewengan diantaranya korupsi di pemerintahan hal ini karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat oleh masyarakat (Edowai et al., 2021). Tanpa adanya transparansi pemerintah dan kebebasan informasi, sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban pejabat yang sudah dipilih atas tindakan yang dilakukannya (Piotrowski & Ryzin, 2007). Selain transparansi pengelolaan dana desa juga membutuhkan akuntabilitas. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah keharusan pihak yang telah dipercayakan untuk memberikan pertanggungjawaban serta meyakinkan, menyampaikan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan akuntabilitas pemerintah, hal ini disebabkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Haliah & Nirwana, 2019). Pengelolaan dana desa yang akuntabel sangat diharapkan oleh setiap organisasi pemerintahan untuk mengurangi adanya kecurangan sehingga tercapainya pemerintahan yang baik.

Dalam pengelolaan dana desa juga dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Sutabri (2014) menjelaskan bahwa teknologi informasi ialah suatu teknologi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan, memproses, mengolah, menyusun serta menyimpan suatu data agar mendapatkan hasil informasi yang benar, relevan dan tepat waktu. Salah satu bentuk dari teknologi informasi ialah seperangkat komputer dan jaringan yang dimanfaatkan sebagai penghubung antara masing-masing komputer berdasarkan keperluan yang diinginkan (Regar et al., 2018). Kualitas yang baik dan keakuratan hasil dalam pengolahan data dapat diwujudkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal yang dapat meminimalisirkan adanya kesalahan dan kecurangan dana desa (Marlina et al., 2021). Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan pada penyelenggaraan pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan aktivitas operasional serta sebagai penunjang keterbukaan informasi kepada masyarakat. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat memudahkan perangkat desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya di pemerintahan.

Peningkatan dana desa setiap tahun selain memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pembangunan dan pertumbuhan desa, namun hal tersebut juga membawa dampak negatif seperti kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu adanya tindakan korupsi senilai Rp452 juta yang dilakukan oleh kepala desa dan

bendahara Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah kampung (Arizal, 2021), hal ini juga dibenarkan oleh polres Kerinci (Kerinciexpose.com., 2021). Selanjutnya terdapat penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Baru Tanah Kampung Kecamatan Tanah Kampung terkait dengan pembangunan gedung serbaguna, berdasarkan keterangan dari polres kerinci membenarkan dan kasus ini masih diproses lebih lanjut (Kerincitime.co.id., 2020). Selain itu terdapat penyelewengan bantuan langsung tunai dana desa oleh Kepala Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung, hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahun anggaran 2021, tercatat sebanyak 136 orang penerima BLT DD di Desa koto padang menurut rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2021 namun kenyataannya hanya 33 orang yang menerima BLT DD tersebut. Kasus berikutnya juga terjadi kecurangan pada dana desa tahun anggaran 2017-2018 yang dilakukan oleh mantan kepala desa dan mantan sekretaris Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai. Hal ini karena adanya kegiatan fiktif, kelebihan penggajian honor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan juga adanya pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) akibat tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp310 juta (Arizal, 2021).

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah adanya penambahan variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemilihan variabel ini karena dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi maka akan mampu memudahkan pemerintah desa untuk mengelola dana desa dengan lebih efektif dan efisien dan meminimalisirkan adanya kesalahan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada responden yang dituju. Responden pada penelitian sebelumnya yaitu kaur keuangan, kasi pemerintahan, dan BPD. Penentuan responden pada penelitian sebelumnya hanya pada beberapa perangkat desa hal ini juga digunakan oleh penelitian Solihah (2022) dan Dita et al., (2022). Sedangkan responden peneliti berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3-6 menjelaskan bahwa yang terkait dalam pengelolaan dana desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung. Manfaat penelitian ini yaitu bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan pada bidang akuntansi sektor publik khususnya dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung, bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung, dan bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## **REVIEW LITERATUR DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Teori *stewardship***

Teori *stewardship* menciptakan sebuah kepribadian seseorang dalam menjalankan tanggungjawab yang tidak sekedar mengoptimalkan kepentingan dirinya sendiri, namun lebih berkewajiban untuk mewujudkan tujuan organisasi (Pasoloran & Rahman, 2001). Pada penelitian ini peran teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *steward* yaitu pemerintah desa dengan *principal* yaitu masyarakat. *steward* merupakan suatu wadah yang dipercayai masyarakat agar menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana desa dengan baik sesuai

dengan peraturan untuk kepentingan publik agar tujuan untuk mensejahterakan *principal* bisa diwujudkan secara maksimal.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan terkait penyelenggaraan keuangan desa yang dijalankan oleh perangkat desa untuk mengurus dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada desa untuk menciptakan masyarakat sejahtera (Ladewi et al., 2020). Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang dikelola dalam masa 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

### **Transparansi**

Finel & Lord (1999) menjelaskan bahwa transparansi merupakan struktur hukum, politik, dan kelembagaan yang membuat informasi tentang karakteristik pemerintah dan masyarakat yang tersedia baik untuk internal ataupun eksternal. Transparansi merupakan nilai demokratis yang penting untuk dicapai oleh pemerintah yang dapat dipercaya, bertanggungjawab serta berkinerja tinggi, dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat mengurangi adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat (Kim & Lee, 2012). Transparansi ialah pemberian penjelasan mengenai finansial secara terbuka dan benar kepada masyarakat dengan penilaian bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk dapat mengetahui (Sujarweni, 2015).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban organisasi atau badan hukum untuk menjelaskan serta menjawab kinerjanya kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban (Bastian, 2010). Akuntabilitas dapat diartikan suatu tanggapan dari pemerintah kepada publik mengenai tingkat kinerjanya (Pina et al., 2010). Menurut Hariyanti et al., (2021) akuntabilitas merupakan pengadaan informasi, pemaparan kinerja serta aktivitas finansial kepada pihak yang berkepentingan. Aucoin & Heintzman (2000) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah landasan tata kelola dan manajemen publik karena merupakan prinsip yang menginformasikan proses permintaan pertanggungjawaban kepada pemegang otoritas publik.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kenneth (2004) menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan kombinasi suatu komputer yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang dimanfaatkan untuk memproses dan menyimpan teknologi informasi komunikasi untuk melakukan penyebaran informasi. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi (Haag & Keen, 1996). Dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak lainnya, serta berperan penting bagi pemerintahan dalam melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan, memperkenalkan potensi serta wisata yang dimiliki suatu daerah, kerjasama pemerintah dengan pihak lain, dan pemberdayaan masyarakat. Implikasi dari pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah desa yaitu penggunaan aplikasi siskeudes yang memudahkan penanganan urusan keuangan dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Penelitian Terdahulu

Hulinggi et al., (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Lemito belum sepenuhnya transparansi dimana masyarakat masih sulit mengakses informasi terkait dengan penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dungir et al., (2023) melakukan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih sangat kurang dan belum sepenuhnya terbuka terhadap masyarakat desa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa tidak di informasikan dan disampaikan pemerintah desa terhadap masyarakat. Asri et al., (2023) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan desa Kecamatan Bolusu Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi pada desa di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal disebabkan masih ada faktor yang menjadi kendala yaitu mengenai SDM yang belum memadai serta pengoperasian aplikasi siskeudes secara online terkendala dengan jaringan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data berupa kuesioner yang didapatkan dengan mengumpulkan langsung datanya dari sumber asli atau objek yang diteliti tanpa adanya perantara (Sugiyono, 2018). Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian.. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi.

## Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu perangkat desa di Kecamatan Tanah Kampung yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan pada 13 desa di Kecamatan Tanah kampung yang berjumlah 104 responden. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling jenuh* yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## Definisi Operasional Variabel

### Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan yang menyeluruh dan sungguh-sungguh serta menyediakan tempat bagi semua masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan sumber daya publik (Andrianto, 2007). Transparansi dapat diukur melalui indikator dari Kristianten (2006) yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi, dengan pernyataan yang mengacu pada penelitian Adianti (2017) dan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah keharusan pihak yang telah dipercayakan untuk memberikan pertanggungjawaban serta meyakinkan, menyampaikan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas dapat diukur melalui indikator dari Mahmudi (2015) yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan dan finansial, dengan pernyataan yang mengacu pada penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) dan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan, memproses, mengolah, menyusun serta menyimpan suatu data agar mendapatkan hasil informasi yang benar, relevan dan tepat waktu (Sutabri, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui indikator dari Jumali & Supomo (2002) yaitu perangkat, pengelolaan data keuangan dan pemeliharaan, dengan pernyataan yang mengacu pada penelitian Setiawan (2019) yang diadopsi dari Desmiyawati (2014) dan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	78	55	94	79,59	9,677
Akuntabilitas	78	29	50	42,77	5,345
Pemanfaatan Teknologi Informasi	78	34	45	39,72	3,023
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data olah peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan gambaran statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian. Dengan nilai n sebanyak 78, variabel transparansi memiliki nilai paling rendah yaitu 55, nilai paling tinggi yaitu 94, nilai rata-rata 79,59, dan nilai standar deviasi sebesar 9,677. Variabel akuntabilitas memiliki nilai paling rendah yaitu 29, paling tinggi yaitu 50, nilai rata-rata 42,77, dan nilai standar deviasi sebesar 5,345. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai paling rendah yaitu 34, paling tinggi yaitu 45, nilai rata-rata 39,72, dan nilai standar deviasi sebesar 3,023.

### Uji Analisis Data

#### Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, yang mana dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2018). Untuk melihat validitas suatu item maka dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlation* pada tabel item total statistik hasil pengolahan data. Penilaian uji validitas ini memiliki kriteria yaitu apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka item pada kuesioner valid. Sedangkan apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka item pada kuesioner tidak valid. Pada penelitian ini besarnya  $df$  dapat dihitung  $78-2$  atau  $df=76$  dengan  $alpha$  0,05 ( $\alpha=5\%$ ), didapatkan  $r$  tabel 0,222.

Berdasarkan Tabel 3 (dilampiran) dapat dilihat bahwa nilai  $r$  hitung pada kolom Corrected item-total correlation untuk masing-masing item pada variabel transparansi, akuntabilitaas dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,222) maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengungkapan tetap konsisten saat dilakukan pengukuran sebanyak dua kali atau lebih terhadap kuesioner dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2018). Untuk melihat hasilnya dapat diukur dengan menggunakan program *IBM SPSS* dengan melihat *cronbach's alpha*. Kriteria dalam pengukuran reliabilitas yaitu apabila tingkat reliabilitas pada *cronbach alpha*  $> 0,70$  maka pertanyaan tersebut dikatakan reliabel atau diterima. Sedangkan apabila pada *cronbach alpha*  $< 0,70$  maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliabel atau tidak diterima.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0,911	Reliabel
Akuntabilitas	0,875	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,834	Reliabel

*Sumber: Data olah peneliti, 2023*

Berdasarkan Tabel 2 terbukti bahwa seluruh variabel yaitu transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini adalah reliabel dan angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

### Tingkat Capaian Responden (TCR)

#### Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa skor jawaban responden untuk variabel transparansi berada pada rata-rata skor 4,13 dengan target capaian responden 82,64%. Indikator pertama yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dengan 5 item pernyataan. Dari kelima item pernyataan ini, ketersediaan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dapat diketahui oleh masyarakat adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 84,36%, sedangkan 4 lainnya berada pada persentase 79-74%-83,85%. Indikator kedua yaitu kejelasan dan kelengkapan informasi dengan 6 item pernyataan. Dari keenam item pernyataan ini, aksesibilitas laporan realisasi kegiatan mudah diketahui oleh masyarakat adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 85,13, sedangkan 5 lainnya berada pada persentase 77-44%-84,1%. Indikator ketiga yaitu keterbukaan proses dengan 1 item pernyataan yaitu keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya dengan persentase TCR sebesar 83,59%. Dan indikator keempat yaitu kerangka regulasi yang menjamin transparansi dengan 7 item pernyataan. Dari ketujuh item pernyataan ini, adanya keterbukaan dalam prosedur pengambilan keputusan adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 85,64%, sedangkan 6 lainnya berada pada persentase 79,23%-84,62%. Dengan demikian tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan baik.

## **Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa skor jawaban responden untuk variabel akuntabilitas berada pada rata-rata skor 4,28 dengan target capai responden 85,54%. Indikator pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan 2 item pernyataan. Dari kedua item pernyataan ini, adanya pelaksanaan pemerintah desa yang sehat yaitu terhindar dari penyalahgunaan jabatan dan korupsi adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 85,64%, sedangkan satu lainnya berada pada persentase 81,03%. Indikator kedua yaitu akuntabilitas kinerja dengan satu item pernyataan yaitu adanya pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan persentase TCR sebesar 86,67%. Indikator ketiga yaitu akuntabilitas program dengan dua item pernyataan. Dari kedua item pernyataan ini, program sektoral yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program adalah yang tertinggi dengan persentase sebesar 87,44%, sedangkan satu lainnya berada pada persentase 87,17%. Indikator keempat yaitu akuntabilitas kebijakan dan finansial dengan 5 item pernyataan. Dari kelima item pernyataan ini, adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 88,46%, sedangkan keempat lainnya berada pada persentase 82,05%-88,21%. Dengan demikian tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sangat baik.

## **Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa skor jawaban responden untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada rata-rata skor 4,41 dengan target capai responden 88,26%. Indikator pertama yaitu perangkat dengan 3 item pernyataan. Dari ketiga item pernyataan ini, setiap staff/subbagian keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugasnya adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 91,03%, sedangkan 2 lainnya berada pada persentase 89-74%-90%. Indikator kedua yaitu pengelolaan data keuangan dengan 4 item pernyataan. Dari keempat item pernyataan ini, laporan keuangan desa dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi (Siskeudes) adalah yang tertinggi dengan persentase TCR sebesar 90,26%, sedangkan 3 lainnya berada pada persentase 87,18%-86,41%. Dan indikator keempat yaitu pemeliharaan dengan 2 item pernyataan. Dari kedua item pernyataan ini, peralatan yang sudah rusak didata dan langsung diperbaiki/diganti adalah yang tertinggi dengan persentase 86,92%, sedangkan satu lainnya berada pada persentase 85,64%. Dengan demikian tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sangat baik.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Tansparansi dalam pengelolaan dana desa**

#### **Ketersediaan dan aksebilitas dokumen**

Ketersediaan dan aksebilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pemerintah desa hanya menyediakan dokumen laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan dan laporan sisa anggaran. Selain itu masih terdapat kekurangan pada ketersediaan dan aksebilitas dokumen dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak menyediakan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana, dan tidak tersedianya informasi mengenai alamat pengaduan yang dapat diketahui oleh masyarakat.



### **Kejelasan dan kelengkapan informasi**

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pemerintah desa hanya memberikan informasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, laporan sisa anggaran, namun tidak semua desa dapat memberikan akses dokumen tersebut kepada masyarakat., untuk website atau media pulikasi pemerintah desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hanya 1 desa yang aktif menyediakan website untuk pemerintah desa yaitu Desa Koto Tuo dari 13 desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung, sedangkan untuk media publikasi lainnya seperti facabook dan instagram hanya diterapkan oleh 3 desa yaitu Pendung Hiang, Koto Baru dan Koto Tuo. Media publikasi lainnya yaitu baliho atau papan informasi yang sudah dimiliki oleh setiap desa yang ada di Kecamatan Tanah Kampung namun baliho tersebut tidak menginformasikan data terkait dana desa secara detail. Selain itu masih terdapat kekurangan pada kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak memberikan akseibilitas mengenai kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana dan tidak adanya akseibilitas alamat pengaduan bagi masyarakat.

### **Keterbukaan proses**

Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah baik. Dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pemerintahan desa pada setiap desa di Kecamatan Tanah Kampung selalu melibatkan masyarakat dalam rapat penting, yang mana masyarakat diberikan hak untuk mengetahui semua proses dalam pemerintahan dan masyarakat berhak untuk memberikan pendapatnya.

### **Kerangka regulasi yang menjamin transparansi**

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pemerintah desa hanya terbuka mengenai informasi laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran. Keterbukaan prosedur dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran desa, hal ini ditunjukkan dengan diikut sertakannya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan prosedur dalam penyusunan kerja dan untuk anggaran desa dituangkan dalam baliho atau papan informasi mengenai dana desa namun baliho tersebut tidak menginformasikan data terkait dana desa secara detail. Selain itu Masih terdapat kekurangan pada kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak terbuka dalam memberikan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana dan tidak adanya alamat pengaduan bagi masyarakat.

### **Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa**

#### **Akuntabilitas kejujuran dan hukum**

Akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan menemukan bahwa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung belum sepenuhnya mematuhi akuntabilitas kejujuran dan hukum hal ini dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan jabatan dan korupsi pada 3 desa dari 13 desa yang ada pada desa di Kecamatan Tanah Kampung yaitu Koto Puduk, Desa Koto Baru dan Koto Padang. Serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung

belum sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana Permendagri No. 20 tahun 2018 mengatakan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Hal ini dapat dilihat dari adanya tindakan korupsi senilai Rp452 juta yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara Desa Koto Puding Kecamatan Tanah kampung (Arizal, 2021), yang dibenarkan oleh polres Kerinci (Kerinciexpose.com., 2021). Selanjutnya terdapat penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Baru Tanah Kampung Kecamatan Tanah Kampung terkait dengan pembangunan gedung serbaguna, berdasarkan keterangan dari polres kerinci membenarkan dan kasus ini masih diproses lebih lanjut (Kerincitime.co.id., 2020). Selain itu terdapat penyelewengan bantuan langsung tunai dana desa oleh Kepala Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung, ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahun anggaran 2021, tercatat sebanyak 136 orang penerima BLT DD di Desa koto padang menurut rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2021 namun kenyataannya hanya 33 orang yang menerima BLT DD tersebut.

### **Akuntabilitas kinerja**

Akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan menemukan bahwa akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan efektif dan efisiennya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung yang mana program kinerja yang dilaksanakan oleh desa yang bersumber dari dana desa dapat diterapkan dengan baik. Pemerintah desa di Kecamatan Tanah Kampung dalam mengelola dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program yang dijalankan seperti adanya program pelatihan pengelasan dan pelatihan tata boga. Program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil dari program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

### **Akuntabilitas program**

Akuntabilitas program dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa bentuk penerapan akuntabilitas program daerah dan program sektoral pada desa di Kecamatan Tanah Kampung dibuktikan dengan program yang dibuat oleh desa dapat dijalankan dengan baik, program yang dilaksanakan tersebut yaitu pembangunan balai desa, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan gedung serbaguna desa.

### **Akuntabilitas kebijakan dan finansial**

Akuntabilitas kebijakan dan finansial dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pemerintah desa pada akuntabilitas kebijakan dan finansial dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung sudah merapkan adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan pelaksanaan APB Desa, pertimbangan dalam membuat kebijakan pengelolaan barang milik desa yang mana dalam membuat pertimbangan tersebut melibatkan masyarakat untuk membahas tujuan dan sasaran dari kebijakan yang akan diambil, adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efektif dan efisien dapat dilihat dari adanya dokumen laporan pertanggungjawaban, adanya laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial pemerintah desa kepada pihak luar dapat dilihat dari

tersedianya dokumen serta baliho yang menjelaskan tentang aliran dana desa kepada masyarakat, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari pelaksanaan setiap kegiatan harus memiliki tujuan dan disertai dengan bukti yang harus dicantumkan.

## **Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa**

### **Perangkat**

Perangkat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan yang ditunjukkan pada gambar 4.8 diketahui bahwa perangkat desa dalam mengelola dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung untuk setiap staf/subbagian keuangan sudah memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, tersedianya jaringan internet yang terpasang di unit kerja pada setiap desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung dan jaringan internet dimanfaatkan untuk mengirim informasi yang dibutuhkan seperti pengiriman informasi pemerintah desa pada website atau media publikasi pemerintahan.

### **Pengelolaan data keuangan**

Pengelolaan data keuangan dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa pada pengelolaan data keuangan dalam mengelola dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hanya menemukan bahwa setiap transaksi dan pembuatan laporan keuangan desa sudah menggunakan komputer, pengelolaan dana desa sudah dilakukan menggunakan software yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan laporan keuangan yang menggunakan aplikasi Siskeudes. Masih terdapat kekurangan pada pengelolaan data keuangan dalam mengelola dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak menerapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dalam menyebar informasi mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai/ tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan dalam website resmi.

### **Pemeliharaan**

Pemeliharaan dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan TCR dikategorikan sudah sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi peneliti dilapangan tidak menemukan adanya pemeliharaan atau perawatan pada komputer dan untuk komputer yang rusak peneliti hanya menemukan pada 1 desa dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tanah Kampung yaitu Desa Koto Tengah namun tidak ada data untuk dilakukan perbaikan atau pergantian atas komputer tersebut.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil TCR dan juga observasi peneliti dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung belum sepenuhnya transparan. (2) Pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung belum sepenuhnya akuntabel. (3) Pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tanah Kampung belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.

## Keterbatasan

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini mencakup aspek berikut: (1) Peneliti mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk menemui responden hal ini dikarenakan jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa pada beberapa desa kurang efektif. (2) Kurangnya fokus responden dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner sehingga belum tentu dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta jawaban dari responden tidak sepenuhnya konsisten dengan hasil observasi peneliti dilapangan.

## Saran untuk penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya di harapkan agar menambah waktu dalam melakukan observasi di lapangan untuk pengumpulan data penelitian guna memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta dilapangan dan juga akurat. Dan peneliti selanjutnya di harapkan untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai responden dalam penelitian. Serta peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para responden mengenai waktu yang akan digunakan untuk melakukan penelitian agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of Local Government In Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*.  
<https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Arizal. (2021). *Polisi Tahan Mantan kades dan Bendahara Koto Pudung Jambi, diduga Korupsi Dana Desa Senilai Rp452 Juta*.
- Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/berita/17916-polisi-tahan-mantan-kades-dan-bendahara-koto-pudung-jambi-diduga-korupsi-dana-desa-senilai-rp452-juta>
- Arizal, A. (2021). *Korupsi Dana Desa, Kades dan Sekdes Sungai Penuh ditahan*.  
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/13659-korupsi-dana-desa-kades-dan-sekdes-sungai-penuh-ditanan>
- Asri, A., Azis, M., & Dunakhir, S. (2022). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ballusus Kabupaten Barru. *Universitas Negeri Makassar, 1-9*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Dungir, Y, M., Saerang, D, P,E., & Walandouw, S,K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabatai Baru. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya,dan Hukum)*, 6(2), 1139-1146.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pustaka Almaidi.
- Finel, B, I., & Lord, K, M. (1999). The Surprising Logic of Transparency. *International Studies Quarterly*, 43, 315-339.
- Haag, S., & Keen, P., (1996). *Information Technology, Tomorrow's Advantage*, McGraw-Hill.
- Haliah & Nirwana. (2019). The development of good governance model for performance improvement. *International journal of Excellence in government*, 1(1), 21-36.
- Hulinggi, P, A., Sulisa,I., & Tohopi, R., (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pahuwato. *Universitas Negeri Gorontalo*, 11-21.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J, M, E., Agista, W., & Subowo, H., (2020).

- The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36766/ijag.v3i2.43>
- Marlina, E, Rahmayanti, S, Putri, A.D.R.A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi & Ekonomik*, 11 (1).
- Kenneth, C, L. (2004). *Sistem Informasi Manajemen - Mengelola Perusahaan Digital*. Salemba Empat.
- Kerinciexpose.com. (2021). *Korupsi Dana Desa, Eks Kades dan Bendahara Desa Koto Pudung Tanah Kampung Jadi Tersangka*. <https://www.kerinciexpose.com/2021/12/korupsi-dana-desa-eks-kades-dan.html?m=1>
- Kerincitime.co.id. (2020). *Berlanjut Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Koto Baru Tanah Kampung*. Kerinci Time: Kritis Dan Aktual. <https://kerincitime.co.id/berlanjut-laporan-dugaan-penyelewengan-dana-desa-koto-baru-tanah-kampung.html>
- Kim, S., & Lee, J. (2012). E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government. *Public Administration Review*, 1–10. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x>
- Kpk.go.id. (2021). *Transparansi Data dan Dana Untuk Kemakmuran Desa*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2356-transparansi-data-dan-dana-untuk-kemakmuran-desa>.
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 1–14. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusnaedi. (2006). *Membangun Desa*. Penebar Swadaya.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3 (2). <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/518>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Piotrowski, S. J., & Ryzin, G. G. V. (2007). Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323. <https://doi.org/10.1177/0275074006296777>
- Pina, V., Torres., L., & Royo, S. (2010), “Is e-Government Promoting Converge Towards More Accountable Local Government?”, *International Public Management Journal*, Vol. 13 No. 4, 350-380.
- Regar, T, A., Areros, W. A., & Asaloei, S. I. (2018). Persepsi Karyawan Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Pada Hotel Sintesa Peninsula Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2), 34–40.
- Setiawan, A, A., (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sugiarti, E, & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 3, 580-590.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Andi.

Warsono. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*, 4(3), 1952-4733

Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada

**LAMPIRAN:**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r hitung</b>	<b>r tabel</b>	<b>Ket</b>
Transparansi	T1	0,526	0,222	Valid
	T2	0,811	0,222	Valid
	T3	0,509	0,222	Valid
	T4	0,529	0,222	Valid
	T5	0,842	0,222	Valid
	T6	0,547	0,222	Valid
	T7	0,629	0,222	Valid
	T8	0,870	0,222	Valid
	T9	0,549	0,222	Valid
	T10	0,393	0,222	Valid
	T11	0,629	0,222	Valid
	T12	0,686	0,222	Valid
	T13	0,491	0,222	Valid
	T14	0,573	0,222	Valid
	T15	0,541	0,222	Valid
	T16	0,506	0,222	Valid
	T17	0,773	0,222	Valid
	T18	0,432	0,222	Valid
	T19	0,792	0,222	Valid
Akuntabilitas	A1	0,808	0,222	Valid
	A2	0,864	0,222	Valid
	A3	0,512	0,222	Valid
	A4	0,633	0,222	Valid
	A5	0,595	0,222	Valid
	A6	0,602	0,222	Valid
	A7	0,606	0,222	Valid
	A8	0,577	0,222	Valid
	A9	0,793	0,222	Valid
	A10	0,851	0,222	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI1	0,630	0,222	Valid
	PTI2	0,734	0,222	Valid
	PTI3	0,698	0,222	Valid
	PTI4	0,684	0,222	Valid
	PTI5	0,657	0,222	Valid
	PTI6	0,626	0,222	Valid
	PTI7	0,631	0,222	Valid
	PTI8	0,595	0,222	Valid
	PTI9	0,651	0,222	Valid

Sumber: Data olah peneliti, 2023

**Tabel 4**  
**Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi**

No	Item Pernyataan	TCR	Ket
1	Ketersediaan informasi mengenai laporan realisasi APB Desa dapat diketahui oleh masyarakat.	83,85	Baik
2	Ketersediaan informasi mengenai laporan realisasi kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat.	79,74	Baik
3	Ketersediaan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana dapat diketahui oleh masyarakat.	84,36	Baik
4	Ketersediaan informasi mengenai sisa anggaran dapat diketahui oleh masyarakat	82,05	Baik
5	Ketersediaan informasi mengenai alamat pengaduan dapat diketahui oleh masyarakat	81,54	Baik
6	Aksebilitas laporan realisasi APB Desa mudah diketahui oleh masyarakat.	83,85	Baik
7	Aksebilitas laporan realisasi kegiatan mudah diketahui oleh masyarakat.	85,13	Sangat Baik
8	Aksebilitas kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana mudah diketahui oleh masyarakat.	77,44	Baik
9	Aksebilitas sisa anggaran mudah diketahui oleh masyarakat.	84,1	Baik
10	Aksebilitas alamat pengaduan mudah diketahui oleh masyarakat.	83,85	Baik
11	Adanya website atau media publikasi pemerintah desa.	80,77	Baik
12	Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.	83,59	Baik
13	Adanya keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi APB Desa yang perlu diketahui masyarakat	84,36	Baik
14	Adanya keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi kegiatan yang perlu diketahui masyarakat	83,33	Baik
15	Adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana yang perlu diketahui masyarakat	84,62	Sangat Baik
16	Adanya keterbukaan informasi mengenai sisa anggaran yang perlu diketahui masyarakat	81,79	Baik
17	Adanya keterbukaan informasi mengenai alamat pengaduan yang perlu diketahui masyarakat	81,03	Baik
18	Adanya keterbukaan dalam prosedur pengambilan keputusan	85,64	Sangat Baik
19	Adanya keterbukaan dalam prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran desa	79,23	Baik
Akumulasi Rata-rata Skor		82,6	Baik

*Sumber: Data olah peneliti, 2023*

**Tabel 5**  
**Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas**

No	Item Pernyataan	TCR	Ket
1	Adanya pelaksanaan pemerintah desa yang sehat yaitu terhindar dari penyalahgunaan jabatan dan korupsi	85,64	Sangat Baik
2	Adanya pelaksanaan pengelolaan dana desa yang mematuhi Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	81,03	Baik
3	Adanya pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif dan efisien	86,67	Sangat Baik
4	Program sektoral yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program	87,44	Sangat Baik
5	Program daerah yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program	87,18	Sangat Baik
6	Adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan pelaksanaan APB Desa	86,67	Sangat Baik
7	Adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan pengelolaan barang milik desa	88,21	Sangat Baik
8	Adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif	88,46	Sangat Baik
9	Adanya laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial pemerintah desa kepada pihak luar	82,05	Baik
10	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standart prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa	82,05	Baik
Akumulasi Rata-rata Skor		85,54	Sangat Baik

*Sumber: Data olah peneliti, 2023*

**Tabel 6**  
**Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi**

No	Item Pernyataan	TCR	Ket
1	Setiap staff/subbagian keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.	91,0 3	Sangat Baik
2	Jaringan internet terpasang di unit kerja.	90	Sangat Baik
3	Jaringan internet dimanfaatkan untuk menghubungkan unit kerja untuk pengiriman data laporan keuangan desa dan informasi yang dibutuhkan.	89,7 4	Sangat Baik
4	Setiap transaksi dan pembuatan laporan keuangan desa menggunakan komputerisasi.	86,4 1	Sangat Baik
5	Pengolahan data laporan keuangan desa menggunakan software yang sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.	87,1 8	Sangat Baik



6	Laporan keuangan desa dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi (Siskeudes)	90,2 6	Sangat Baik
7	Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebar informasi terkait laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan dalam website resmi.	87,1 8	Sangat Baik
8	Pemeliharaan perangkat komputer secara rutin dan teratur.	85,6 4	Sangat Baik
9	Peralatan yang sudah rusak didata dan langsung diperbaiki/diganti.	86,9 2	Sangat Baik
Akumulasi Rata-rata skor		88,2	Sangat Baik

*Sumber: Data olah peneliti, 2023*